



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

NOMOR : // TAHUN 2024

TENTANG  
JADWAL PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Direktur RSUD Cipayung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Jenis Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung maka dipandang perlu untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan Jadwal Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Jadwal Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014;
22. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D;
24. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah;
25. Keputusan Gubernur Nomor 993 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 846 Tahun 2018;
26. Keputusan Gubernur Nomor 263 Tahun 2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menetapkan Pola Penglolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

27. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 461 Tahun 2018 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung;
28. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 602 Tahun 2021 tentang Pengembangan Pelayanan Unggulan dan Jejaring Layanan Rujukan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
29. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung; dan
30. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung Nomor 151 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG TENTANG JADWAL PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Jadwal Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai kebutuhan perkembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung.
- KETIGA : Segala sesuatu yang tidak diatur di dalam keputusan ini maka dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal, 4 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CIPAYUNG



EKONUGROHO BUDHI PRASETYO

NIP. 198106012011011010

Lampiran : Keputusan Direktur  
 RSUD Cipayung  
 Nomor : 11 Tahun 2024  
 Tanggal : 4 Januari 2024

**JADWAL PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**

**JADWAL PELAYANAN KESEHATAN**

PELAYANAN/ KLINIK	PEMBERI LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	
		HARI	PUKUL (WIB)
INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)	Dokter Umum	Setiap Hari	24 Jam
<b>PELAYANAN RAWAT JALAN</b>			
PENYAKIT DALAM	dr. Septian NA Nugraha, Sp.PD	Selasa, Jum'at	08.00 - 11.00
		Rabu	11.00 - 14.00
	dr. Marlina Dewi Astuti, Sp.PD	Selasa, Kamis, Jum'at	13.00 - 16.00
PARU	dr. Anggie Indari, Sp.P	Senin s.d Sabtu	08.00 - 11.00
BEDAH	dr. Ian Danny Kurniawan, Sp.B	Senin s.d Sabtu	14.00 - 17.00
	dr. Wahyu Haris Prabowo, Sp.B	Senin, Selasa, Kamis, Jum'at, Sabtu	07.00 - 10.00
		Rabu	10.00 - 13.00
OBGIN	dr. Sentot Widiyono, Sp.OG	Senin, Selasa, Kamis, Jum'at	14.00 - 17.00
		Rabu, Sabtu	12.00 - 15.00
	dr. Adianty Kartika, Sp.OG	Senin s.d Jum'at	08.00 - 12.00
	dr. Lingga Yudistira Abral, Sp.OG	Senin	12.00 - 15.00
		Rabu	15.00 - 18.00
Jum'at	09.00 - 12.00		
ANAK	dr. Utami Kurniawati Setianingsih, Sp.A	Selasa, Kamis	07.00 - 10.00
		Rabu	15.00 - 18.00
	dr. Ayu Wina Karinasari, Sp.A	Senin, Rabu	07.30 - 10.30
		Jum'at	11.00 - 14.00
	dr. Febiona Tyfanie, M.Med.Sc, Sp.A	Selasa, Kamis	14.00 - 17.00
Sabtu		08.30 - 11.30	
ANESTESI	dr. Taufiq Prabowo, Sp.An	Senin, Rabu, Jum'at	08.00 - 13.00
	dr. Danu Indra, Sp.An	Senin, Rabu, Kamis	14.00 - 19.00
	dr. Ade Mayasari, Sp.An	Selasa, Kamis, Sabtu	08.00 - 13.00
	dr. Gunawan Sukoco, Sp.An-TI	Selasa, Jum'at, Sabtu	14.00 - 19.00

PELAYANAN/ KLINIK	PEMBERI LAYANAN	WAKTU PELAYANAN	
		HARI	PUKUL (WIB)
MEDICAL CHECK-UP (MCU)	dr. Aan Kurniawan	Senin s.d Sabtu	08.00 - 12.00
GIGI	drg. Umi Kulsum	Selasa, Kamis	08.00 - 12.00
		Senin, Rabu, Jum'at	13.00 - 14.00
	drg. Hubertina Maria	Senin, Rabu, Jum'at	08.00 - 12.00
		Selasa, Kamis	13.00 - 14.00
	drg. Ananda Lucky Imaniar	Senin s.d Jum'at	08.00 - 12.00
		13.00 - 14.00	
BASWARA TB DOTS	dr. Clara Magdalena	Senin s.d Jum'at	08.00 - 13.00
	dr. Aan Kurniawan	Sabtu	
ABHINAYA HIV	dr. Clara Magdalena	Senin s.d Jum'at	13.00 - 15.00
<b>PELAYANAN RAWAT INAP DAN RUANG KHUSUS</b>			
RAWAT INAP, RAWAT INTENSIF, VK	Dokter Penanggung Jawab Pasien	Setiap Hari	24 Jam
KAMAR OPERASI	Dokter Penanggung Jawab Pasien	Senin s.d Sabtu	Sesuai Jadwal/ CITO
<b>PELAYANAN PENUNJANG MEDIS</b>			
FARMASI	Apoteker	Setiap Hari	24 Jam
RADIOLOGI	dr. Aditia Nugraha, Sp.Rad	Senin, Rabu	08.00 - 13.00
		Jum'at	14.00 - 19.00
	dr. David Gerry Simatupang, Sp. Rad	Selasa, Kamis, Sabtu	08.00 - 13.00
LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK	dr. Doli Ardiansyah, Sp.PK	Senin s.d Jum'at	08.00 - 16.00
KONSULTASI GIZI	Nutrisionis	Senin s.d Jum'at	08.00 - 12.00

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CIPAYUNG



EKONUGROHO BUDHI PRASETYO

NIP. 198106012011011010